

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang paling besar. Negara menggunakan penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan pembangunan. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah khususnya Ditjen Pajak yang diharapkan mampu untuk mengoptimalisasi penerimaan negara melalui penerimaan pajak. Menurut Undang-Undang KUP No 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka (1) pengertian pajak adalah kontribusi wajib pajak negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada dasarnya, masyarakat mengharapkan uang yang dibayarkan kepada Negara dapat digunakan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah untuk kemajuan Negara dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat ingin melihat jelas apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan uang pembayaran pajak dari rakyat. Kenyataannya, yang ada selama ini, sering terjadi para pejabat tinggi pemerintah yang melakukan korupsi uang rakyat untuk kepentingan pribadinya. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat adalah salah satu pemicu kurangnya keyakinan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban sebagai warga Negara Indonesia.

Melihat Negara Indonesia kita dapat memahaminya

melalui keadaan disekitar kita. Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah.

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah dapat ditunjukkan dengan angka tax ratio yang ada (perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto pada suatu negara). Berdasarkan artikel yang ditulis oleh (Sembiring, 2017), menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui penerimaan pajak Indonesia hingga saat ini masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya dikarenakan penerimaan pajak hinggannya 2016 hanya sebesar 10,6% dari produk domestik bruto. Hal ini dapat diatasi apabila kesadaran akan patuh terhadap perpajakan oleh wajib pajak untuk membayar pajak dapat ditingkatkan.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang penting bagi wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak tanpa adanya unsur paksaan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran rendah perihal pajaknya akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak harus sadar bahwa kewajiban membayar pajaknya harus dilakukan demi kelancaran pemerintah dalam mengurus segala kepentingan rakyat.

Tingkat kepatuhan wajib pajak juga dapat

dipengaruhi karena adanya pengenaan sanksi pajak. Agar peraturan perpajakan dipatuhi maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Demi terciptanya keteraturan dan ketertiban perpajakan, maka dibentuk suatu sanksi perpajakan bagi pelanggar pajak. Sanksi tersebut juga berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan wajib pajak yang melanggar peraturan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Dalam hal ini Ditjen Pajak membuat Undang-Undang tentang hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan, termasuk sanksi yang diberikan jika para wajib pajak melanggar aturan tersebut.

Perubahan sistem perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Jadi Ditjen Pajak hanya bertugas mengawasi dan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan perpajakan.

Menurut (Ngadiman, 2014) pada dasarnya pemerintah dan wajib pajak memiliki kepentingan yang bertolak belakang. Pajak dimata negara merupakan sumber penerimaan utama untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. namun bagi wajib pajak, pajak merupakan beban yang mengurangi penghasilan wajib pajak. Hal ini yang dapat memicu sikap wajib pajak untuk tidak patuh dalam dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak

tersebut dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan karena merupakan suatu tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh semua wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat, maka secara tidak langsung akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha. Hal ini dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka, sehingga dapat menimbulkan kemungkinankesalahan maupun ketidakjujuran dalam pelaporan pajaknya.

Objek pajak dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha restoran di Kecamatan Tulangan. Berikut disajikan tabel tentang beberapa jenis pajak daerah dan realisasi yang telah dicapai dalam tahun 2018.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Pajak**

Jenis Pajak	APBD 2018	Realisasi Th. 2018	Prosen Target
Pajak Restoran	68.000.000.000	17.246.837.889	25,36%
Pajak Hiburan	7.560.000.000	2.238.425.748	29,61%

Pajak Reklame	10.500.000.000	3.246.321.996	30,92%
Pajak Parkir	21.500.000.000	4.466.934.125	25,43%

Sumber : BPPD Sidoarjo

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa prosen target yang paling rendah adalah pajak restoran, hal tersebut memotivasi peneliti untuk dilakukannya penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan judul “ Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Restoran”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha restoran?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha restoran?
3. Apakah kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha restoran?

## 1.3 Tujuan

### 1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan program studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
2. Sebagai salah satu perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan untuk menerapkan ilmu

pengetahuan atau teori yang didapat, serta untuk memperoleh pengalaman praktis dalam penelitian.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha restoran di Kecamatan Tulangan yang terdaftar di BPPD Sidoarjo.
2. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha restoran di Kecamatan Tulangan yang terdaftar di BPPD Sidoarjo.
3. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha restoran di Kecamatan Tulangan yang terdaftar di BPPD Sidoarjo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Bagi Wajib Pajak  
Diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
- b. Bagi Peneliti  
Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam menganalisis teori-teori yang didapat selama menempuh studi perkuliahan dengan praktek nyata.
- c. Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi khususnya bagi lembaga Progam Studi

Akuntansi yang akan melakukan penelitian dengan menggunakan kajian yang sama yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha restoran.

